

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

Menyerahkan Memori Banding Kepada :

Nurjanah, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat II ;

Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Oktober 202 yang diajukan oleh H. SAHRUDDIN B, S.H. adalah selaku kuasa dari Wa Malia Dkk Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 16 Oktober 2024
Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

Menyerahkan Memori Banding Kepada :

La Ebim, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat IX;

Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh H. SAHRUDDIN B, S.H. adalah selaku kuasa dari Wa Malia Dkk Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 16 Oktober 2024

Jurusita



La Ode Kamislihi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

Menyerahkan Memori Banding Kepada :

Agu Gun, bertempat tinggal Dahulu di Desa Laeya, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat X ;

Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Oktober 202 yang diajukan oleh H. SAHRUDDIN B, S.H. adalah selaku kuasa dari Wa Malia Dkk Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan


Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 16 Oktober 2024

Jurusita



La Ode Kamislihi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

Menyerahkan Memori Banding Kepada :

La Oge, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat XI ;

Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Oktober 202 yang diajukan oleh H. SAHRUDDIN B, S.H. adalah selaku kuasa dari Wa Malia Dkk Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;



Raha, 16 Oktober 2024

Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.

Menyerahkan Memori Banding Kepada :

La Acia, bertempat tinggal Dahulu di Desa Labaraga, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat XII ;


Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh H. SAHRUDDIN B, S.H. adalah selaku kuasa dari Wa Malia Dkk Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita ;

Raha, 16 Oktober 2024
Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.